



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 12 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.01,RW.01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Mei 2018 memberi kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H** dan **NUR ROHMAH, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AL FATH** berkantor di Jl Soekarno-Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat;**

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 16 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX RT.004, RW.026, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat dalam register perkara Nomor 868/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 25 April 2018 mengemukakan dasar / alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 22 November 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten IViagelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/0127X1/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 23 November 2015.
2. Bahwa seielah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX, RT. 001, RW. 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang selama \pm 2 tahun kemudian sejak bulan Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Perumahan Pring Asri, R.T. 004, R.W. 026, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntiian, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa dalam pemikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukui) dan sudah dlkaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, umur 2 tahun 2 tahun, yang lahir

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Maret 2016.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi hanya berjalan selama 1 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi/memberikan uang kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga masih dibantu oleh orang tua Penggugat.

5. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang sering menyebabkan pertengkaran dan perseiisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental/mudah marah dan setiap marah tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat {memukul, menendang dan mengancam dengan senjata tajam), Tergugat juga sering pergi tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi, selain itu Tergugat tidak bisa menghormati orang tua Penggugat.

6. Bahwa klimaksasi perseiisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2017, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal.

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 7 bulan (sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata -nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keuarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai.

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut balk secara sendiri maupun dengan minta bantuan keuarga, narnun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jaian lain bagi Penggugat kecuaii mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu i.katan perkawinan, teiah memenuhi unsur Rasa! 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadiian Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).
3. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya,

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa BENAR Pengugat dan Tergugat, telah melakukan perkawinan secara sah menurut Agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 22 November 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Smmbung, Kabupaten Magelang sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomer : 0290/012/XI/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 23 November 2015;
3. Bahwa Tidak Benar setelah perkawinan Pengugat dan Terggat tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat di Dusun XXXXXX, RT. 001, RW. 001,

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kemudian sejak bulan oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya. di Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Perumahan Pring Asri, R.T.004, R.W.026, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal.

4. Bahwa BENAR dalam pernikahannya antara Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da al dhuku.1) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DANCES FAHRI RINTO HARTONO, umur 2 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2016

5. Bahwa TIDAK BENAR ICehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi hanya berjalan selama 1 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi/memberikan uang kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga masih dibantu oleh orang tua tergugat.

6. Bahwa TIDAK BENAR selain masalah tersebut diatas yang sering menyebabkan pertengkaran dan perselesihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental/mudah marah dan setiap marah tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (memukul, menendang dan mengancam dengan senjata tajam), Tergugat juga sering pergi tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi, selain itu tergugat tidak bisa menghormati orang tua

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

7. Bahwa TIDAK BENAR klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi sekira bulan Oktober 2017, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal.

8. Bahwa TIDAK BENAR sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 7 bulan (sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah. dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak

mungkin tercapai

9. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkit.

10. Bahwa TIDAK BENAR berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Basal. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) komplikasi Hukum Islam, mohon agar Tidak dikabulkan.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku Tergugat mohon dengan hormat lcepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkit Kabupaten Magelang berkenan Menolak perkara cerai gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan dari Penggugat.
2. Menolak jatuh talak satu Ba'in sughra dari Penggugat (XXXXXXX) terhadap Tergugat saya (XXXXXX)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik lisan yang disampaikan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308055210960003. Tanggal 22-04-2016. (bukti P.1);

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 0290/012/XI/2015. tertanggal 22 November 2015. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.01, RW. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah November 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah saksi selama 2 tahun, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan saksi pernah melihat Tergugat mendobrak meja waktu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat sebanyak 3 kali yang pertama sesudah tiga bulan pergi, yang kedua pada lebaran idul fitri 2018 dan yang ketiga satu minggu yang lalu, Tergugat juga member uang untuk anaknya bukan

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat yaitu yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditaruh di meja yang kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditinggal dimeja dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditaruh di saku anaknya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 22, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Cawakan, RT.01, RW.02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah akhir tahun 2015;
- o Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sejak Oktober 2017 sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui jika ada perselisihan dan pertengkaran dan mengaku telah berpisah tempat tinggal akan tetapi Tergugat membantah jika Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah sebagian dalilnya maka Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 0290/012/XI/2015. tertanggal 22 November 2015. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November 2015, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2017 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlarnya* dari pada *masalahnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا ظَدْفُكَ لَازِلًا عَفِيْنٌ مَوْأَدْتَعْتَلِ ارَارَضْ نْ هُو كَسْمَتَلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusannya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak *satu ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 825.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor:868/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)